



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

NOMOR 744 TAHUN 2024

**TENTANG
PENETAPAN**

**CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 169/PL.01.9-BA/9105/2024 tanggal 16 Agustus Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Yapen tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 722 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 531 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 743 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 744 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN YAPEN 1
ALOKASI KURSI : 8

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	MARKUS MARJUNATA, S.E.	1.011	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	FREDRIK KAIROMIE BARANGKEA, S.I.P	367	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	DJORGE DIAMON LOGIANTO	1.198	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	ADE YULLEN BANUA	1.215	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
5	YAKOB MICHAEL TAPAT KEDING	436	7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	GERARD KRISTIAN INDI TANAWANI	336	4	PARTAI DEMOKRAT
7	ABDULLAH	546	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
8	WIHIYAWARI ELIAS, S.E.	1.772	2	PARTAI UMMAT

Serui, 16 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAKEUS RUMPEDAI	KETUA
2.	EVRIDA WOREMBAI	ANGGOTA
3.	FERDINAND YAKOB PIETER	ANGGOTA
4.	HUGO ALVIAN IMBIRI	ANGGOTA
5.	IRWANSYA	ANGGOTA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN YAPEN 2
ALOKASI KURSI : 7

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	YAWAN YOHAN KARUBABA	1.089	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	AYUB RAWAI, S.I.P	965	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	USMAN UDU	1.157	4	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	MESAK AREBO	592	3	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
5	SADRAK WARMETAN	444	2	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
6	FRIDOLIN WARKAWANI	1.171	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
7	CLARA CLAUDIA PUTRI KATOENDE, S.E.	546	1	PARTAI DEMOKRAT

Serui, 16 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAKEUS RUMPEDAI	KETUA
2.	EVRIDA WOREMBAI	ANGGOTA
3.	FERDINAND YAKOB PIETER	ANGGOTA
4.	HUGO ALVIAN IMBIRI	ANGGOTA
5.	IRWANSYA	ANGGOTA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ZAKEUS RUMPEDAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN YAPEN 3
ALOKASI KURSI : 5

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	JEFRIT BONI HOOR, S.E.	782	4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	EMMA R. TAURAN	1.184	1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
3	MELANESYA SELVI WORABAI	1.381	4	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
4	YOHANES G. RAUBABA	1.700	1	PARTAI DEMOKRAT
5	YUSUF RONAL WORABAI, Amd.Sos	1.090	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA

Serui, 16 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAKEUS RUMPEDAI	KETUA
2.	EVRIKA WOREMBAI	ANGGOTA
3.	FERDINAND YAKOB PIETER	ANGGOTA
4.	HUGO ALVIAN IMBIRI	ANGGOTA
5.	IRWANSYA	ANGGOTA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ZAKEUS RUMPEDAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
DAERAH PEMILIHAN : KEPULAUAN YAPEN 4
ALOKASI KURSI : 5

NO.	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	EBSON SEMBAI	1.227	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	JASTEN, S.E.	673	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	RIAN HENDRIK	1.643	2	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
4	FREDRIK SAMBER	1.047	2	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
5	TRISON AYOMI, S.E.	658	1	PARTAI PERSATUAN INDONESIA

Serui, 16 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAKEUS RUMPEDAI	KETUA
2.	EVRIDA WOREMBAI	ANGGOTA
3.	FERDINAND YAKOB PIETER	ANGGOTA
4.	HUGO ALVIAN IMBIRI	ANGGOTA
5.	IRWANSYA	ANGGOTA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ZAKEUS RUMPEDAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

